
Hapusnya Suatu Perikatan Dalam Novasi Terkait Kebijakan Pemerintah Berupa Relaksasi Kredit Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Perikatan

Removal Of An Engagement In Novation Regarding Government Policy In The Form Of Credit Relaxation Due To The Covid-19 Outbreak Based On Commitment Law

Miyadi Rajagukguk¹, Reina Chanchana Rahel Giovana Sipayung², Vira Ahkika Maharani³,
Reza Fahlepy⁴
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
JL. Pupuk Raya Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan
Email: miyadimyd27@yahoo.com, rreinarahel@gmail.com, viraahkikamaharani@gmail.com,
reza.fahlepy@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Penulisan ini akan mengkaji mengenai hapusnya suatu perikatan dalam novasi terkait kebijakan pemerintah berupa relaksasi kredit akibat wabah Covid-19. Latar belakang permasalahan ini terjadi pada saat pemerintah mengumumkan kebijakan kebebasan pembayaran cicilan bagi mereka yang terdampak Covid-19. Kebijakan pemerintah ini salah satunya Relaksasi kredit berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan nonbank. Munculnya permasalahan dari perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya antara debitur dan kreditur dalam hal ini Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang dibuat secara khusus baik oleh bank selaku kreditur maupun nasabah (debitur), perjanjian ini yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu hingga waktu yang telah disepakati. Rumusan masalah untuk mengetahui Bagaimana Peran dan Hubungan Novasi terkait Relaksasi Dalam Hapusnya Perjanjian Kredit Antara Debitur Dengan Kreditur Akibat Wabah Covid-19 Berdasarkan Hukum Perikatan. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan Pustaka, antara lain bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Hasil penelitian ini Peran novasi dalam hapusnya suatu perikatan adalah novasi hanya dapat terjadi atas kehendak yang dinyatakan dengan tegas oleh para pihak dan tidak bisa dipersangkakan. Selain itu novasi hanya terjadi karena adanya perjanjian, novasi bertujuan menghapus perjanjian, namun hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hubungan Novasi dan kebijakan pemerintah berupa relaksasi kredit dapat dilakukan karena adanya novasi objektif dengan mengganti atau mengubah isi dari masa tenggang waktu pembayaran kredit menjadi penangguhan selama setahun dan pergantian isi ini terjadi jika kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi diganti dengan prestasi yang lain.

Kata Kunci: Novasi; Perikatan; Relaksasi Kredit.

Abstract

This paper will examine the abolition of an engagement in a novation related to government policy in the form of credit relaxation due to the Covid-19 outbreak. The background of this problem occurred when the government announced a policy of freedom of installment payments for those affected by Covid-19. One of these government policies is credit relaxation in the form of lowering interest and delaying installments for a year, both from banks and the non-bank financial industry. Problems arise from the previously agreed agreement between the debtor and the creditor in this case the credit

agreement which is an agreement made specifically by the bank as the creditor and the customer (debtor), this agreement which requires someone to submit or pay something until the agreed time . The formulation of the problem is to find out how the role and relationship of Novation related to relaxation in the abolition of credit agreements between debtors and creditors due to the Covid-19 outbreak based on the law of engagement. This research approach method uses normative juridical, namely the approach based on library materials, including primary materials, secondary materials, and tertiary materials. The results of this study The role of novation in the termination of an engagement is that novation can only occur at the will of the parties expressly stated and cannot be presumed. In addition, novation only occurs because of an agreement, novation aims to erase the agreement, but the legal relationship of the old agreement is continued in the form of a new agreement. The relationship between Novation and government policy in the form of credit relaxation can be carried out because of an objective novation by changing or changing the content of the credit payment grace period into a one-year suspension and this change of content occurs if the debtor's obligation to fulfill an achievement is replaced with another achievement.

Keywords: *Novasi; Alliance; Credit Relaxation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran virus corona yang mendera seluruh umat manusia di dunia menjadikannya sebagai krisis multidimensi baik dari sisi kesehatan, ekonomi dan juga sosial. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha menjadi terhambat sejak munculnya wabah *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut “*COVID-19*”).¹ Adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah Bank mengalami kesulitan dalam pembayaran.²

Sejak pengumuman kasus positif virus corona yang terjadi di Indonesia, beragam pelaku ekonomi sudah merasakan dampak yang terjadi dari segimanapun Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang menurun tetapi juga defisit anggaran yang melebar. Hal ini juga terjadi ketika pemerintah mengumumkan pembatasan kegiatan sosial, termasuk kebijakan kerja dari rumah (*work from home/WFH*), belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah.³

Para pelaku ekonomi, mulai dari sektor perdagangan, transportasi, ritel, hingga UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sangat sedih menghadapi hal ini. Bagi masyarakat kejadian ini sangat terpuak karena ini sangat berpengaruh terhadap nafkah para pekerja harian, termasuk cicilan dan kredit yang harus dilunasi pun menjadi terhambat.

Ketidakkampuan debitur untuk melaksanakan suatu prestasinya untuk membayar angsuran kreditnya kepada kreditur perbankan adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan didalam internal usaha debitur itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar kekuasaan debitur.⁴

Dalam hal ini pemerintah mengumumkan kebijakan kebebasan pembayaran cicilan bagi mereka yang terdampak *Covid-19*. Ada beberapa kebijakan ekonomi yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi antara lain, pertama memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

¹ “Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‘Merekam Pandemi Covid-19 Dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN’, 2021, Hal.6 - Google Search,” hlm 6,

² Ashinta Sekar Bidari and Reky Nurviana, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): hlm 298.

³ “Relaksasi Kredit Di Tengah Wabah Corona Apa Betul Bikin Rileks,” 2022, <https://jeo.kompas.com/relaksasi-kredit-di-tengah-wabah-corona-apa-betul-bikin-rileks>.

⁴ Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah* (Alumni, 2009), hlm 68.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kedua Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi.

Kebijakan pemerintah ketiga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank. Selain itu, penangguhan cicilan selama setahun juga berlaku bagi ojek, supir, taksi, dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan. Presiden Jokowi meminta pihak perbankan dan keuangan non bank untuk tidak mengejar para debitur. Dalam hal ini pihak perbankan dan industri keuangan non bank dilarang mengejar-ngejar angsuran apalagi menggunakan jasa penagihan atau *debt collector*.⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. POJK itu menjadi landasan bagi bank maupun perusahaan pembiayaan untuk melakukan relaksasi pinjaman bagi debitur UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) penerima kredit atau pembiayaan. Terbitnya aturan itu menimbulkan ekspektasi positif dari para penerima kredit akan keringanan yang diterimanya. Relaksasi berupa restrukturisasi kredit tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, hingga penyertaan modal sementara.⁶

Namun, mengacu pada aturan itu juga, tidak semua nasabah UMKM itu bisa memperoleh relaksasi kredit. Hal itu karena debitur yang terdampak ialah debitur yang terkait dengan sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Selain itu, teknisnya diserahkan kepada setiap bank atau lembaga pembiayaan sebagai pelaksana. Pembatasan sektor dan teknis pelaksanaan yang diserahkan kepada bank atau lembaga pembiayaan (*multifinance*) itulah yang menimbulkan permasalahan tersendiri bagi bank dan multifinance untuk mengimplementasikan aturan itu.

Pemberian kredit memberikan peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sebab kredit memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha sehingga tingkat pengangguran akan berkurang. Tujuan utama negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya dimulai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut. Kegiatan yang dilakukan untuk membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mencapai peningkatan taraf hidup masyarakat. Fasilitas kredit memberikan keuntungan pada perkembangan ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Suatu kondisi yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar namun menjadi terhambat karena kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020 dunia sedang dilanda dengan adanya wabah *Covid-19* yang penyebarannya menjadi tak terkendali. Pada awal maret 2020 pandemi *Covid-19* memasuki wilayah Indonesia sehingga memberikan dampak besar kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat.⁷

Permasalahan ini juga timbul dari perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya antara debitur dan kreditur. Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibuat secara khusus baik oleh bank selaku kreditur maupun nasabah (debitur), maksudnya perjanjian kredit merupakan perjanjian obligatoir yaitu, perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu hingga waktu yang telah disepakati.

⁵ “9 Kebijakan Ekonomi Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan Hingga Relaksasi Pajak,” *Kompas.Com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan?page=2>.

⁶ “Relaksasi Kredit Hanya Untuk Debitur Terdampak,” *Mediaindonesia.Com*, 2022, <https://mediaindonesia.com/read/detail/299760-relaksasi-kredit-hanya-untuk-debitur-terdampak>.

⁷ Dhevi Nayasari Satradinata and Bambang Eko Muljono, “Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): hlm 614.

Penundaan pembayaran utang (*suspension of payment atau surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.⁸

Perikatan dalam perjanjian kredit juga dapat berakhir dan terhapus. Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) cara hapusnya perikatan salah satunya adalah Novasi atau pembaharuan utang dalam Pasal 1425-1435 KUHPerdata. Novasi adalah perjanjian antara kreditor dengan debitor dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru.

Kartini Mulyadi berpendapat, bahwa rumusan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menaikkan jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya hendak kurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Sedangkan harta kekayaan tiap orang akan selalu berada dalam kondisi yang dinamis dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setiap perjanjian dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat menyebabkan harta kekayaan seseorang meningkat ataupun menurun.⁹

Penundaan pembayaran memberikan kesempatan kepada debitor untuk sementara lepas dari tekanan kreditor, agar debitor dapat mereorganisasi perusahaannya dan melanjutkan bisnisnya, dan akhirnya dapat memenuhi tuntutan kreditor. Penundaan pembayaran dapat dengan mudah beralih menjadi kepailitan, apabila jelas bahwa reorganisasi perusahaan tidak akan berhasil, maka Kepailitan tidak dapat berubah menjadi penundaan pembayaran.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hapusnya Suatu Perikatan Dalam Novasi Terkait Kebijakan Pemerintah Berupa Relaksasi Kredit Akibat Wabah *Covid-19* Berdasarkan Hukum Perikatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Peran dan Hubungan Novasi terkait Relaksasi dalam Hapusnya Perjanjian Kredit antara Debitor dengan Kreditor Akibat Wabah *Covid-19* Berdasarkan Hukum Perikatan ?

C. Metode

Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berhubungan dengan penulisan ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan Pustaka, antara lain bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang difokuskan untuk untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 175.

⁹ Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens Dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm164.

¹⁰ Andang Sari, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan,” *Jurnal Kajian Ilmiah* 17, no. 2 (2017): hlm 4..

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Novasi

Dalam buku *Segi-Segi Hukum Perjanjian* dengan penulis M. Yahya Harahap dijelaskan bahwa pada prinsipnya novasi bertujuan menghapuskan perjanjian, namun hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Namun, hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hal ini terjadi disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama, bersamaan/dibarengi sekaligus dengan bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang baru yang mengambil posisi diatas perjanjian dan hubungan hukum lama. Dengan kata lain, novasi adalah pernyataan kehendak para pihak kreditur dan debitur; yang berisi penghapusan perjanjian lama, dan pada saat yang sama diganti dengan persetujuan baru yang berupa kelanjutan dari perjanjian lama.

Menurut ketentuan Pasal 1413, novasi terjadi:

1. Apabila debitur dan kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap kreditur dengan tujuan menghapuskan dan “mengganti perjanjian lama” dengan perjanjian baru. Dalam hal ini perjanjiannya yang diperbaharui, sedang pihak-pihak tetap seperti semula. Inilah yang kita sebut “novasi objektif”.
2. Apabila seorang “debitur baru” menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran kreditur.
3. Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru, dan kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian yang lama.

Apa yang disebut pada angka 2 dan 3 adalah merupakan “novasi subjektif”: Yakni adanya pembaharuan terhadap subjek perjanjian. Kalau subjek (debitur) yang diperbaharui dengan debitur baru, novasi demikian kita sebut novasi “subjektif pasif”. Kalau yang diperbaharui dalam perjanjian ialah pihak kreditur lama diganti dengan kreditur baru, novasinya kita sebut “subjektif aktif”.¹¹

Novasi merupakan perjanjian utang piutang yang lama hapus untuk diganti dengan utang piutang yang baru yang diatur dalam Pasal 1413-1424 Buku Ketiga Tentang van Verbintennissen (perikatan) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang KUHPerduta. Terjadinya novasi subjektif tidak harus dituliskan dalam akta perjanjian. Novasi hakikatnya merupakan hasil perundingan segitiga. Sedangkan cassie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerduta. Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain.

Pengalihan dalam cassie merupakan peristiwa perdata, seperti perjanjian jualbeli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru. Dalam cassie utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.¹²

2. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

a. Pengertian Perikatan

Perikatan tentu saja berbeda dengan perjanjian. Pengertian perikatan menurut Prof. Subekti adalah hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih dimana satu pihak

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni, 1982), hlm 143.

Suharnoko, Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cassie Dalam KUHPerduta Nieu Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis, dan Common Law* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101-102

¹² Suharnoko Cassie Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dalam KUHPerduta Nieu Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis, Dan Common Law* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 101-102.

berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi.¹³

Secara etimologi Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dari pada perikatan. Begitu pula Code Civil Perancis maupun *Borgelijk Wetboek* (BW) Belanda yang merupakan BW kita. Secara etimologi perikatan berasal dari kata kerja “*verbinden*” yang artinya mengikat ikatan atau hubungan. *Verbinten* bisa disebut dengan istilah perikatan, perutusan, atau perjanjian. Perikatan bisa diartikan juga setuju atau sepakat.

Jika hukum benda memiliki suatu sistem tertutup, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka. Artinya, para pihak boleh membuat aturan-aturan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal perjanjian. Akan tetapi jika mereka tidak mengatur sendiri, berarti mengenai perkara tersebut, mereka akan tunduk kepada undang-undang. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (*pacta sunt servanda*). Sistem terbuka juga mengandung pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdata dibentuk.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perikatan (*verbintenissen*) adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak sehingga pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, sumber lain adalah undang-undang. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedang perjanjian adalah suatu hal yang konkret atas suatu peristiwa.¹⁶

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

b. Unsur-Unsur Perikatan

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, n.d.), hlm 1.

¹⁴ “Index Php Qanun,” 2022, alqanun.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/14/16.

Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 363.

¹⁶ Henry P. Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan* (Alumni, 2012), hlm 71.

- 1) Adanya hubungan hukum Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
- 2) Adanya subjek hukum Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rehtperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.
- 3) Adanya prestasi Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
- 4) Di bidang harta kekayaan Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.¹⁷

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu: Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, Adanya suatu hal tertentu, Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas.

2) Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

¹⁷ Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 27.

Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Adanya Suatu Hal Tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Sebab Yang Halal

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

3. Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan, yang mendefinisikan pengertian kredit sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibuat secara khusus baik oleh bank selaku kreditur maupun nasabah (debitur), maksudnya perjanjian kredit merupakan perjanjian obligatoir. Pada asanya menimbulkan perikatan. Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:

- a. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
- b. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur;
- c. Adanya kewajiban debitur.

Kewajiban debitur adalah:

- a. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
- b. Membayar bunga;
- c. Biaya-biaya lainnya¹⁹.

Menurut Sutan Remy Sahdeini, perjanjian kredit adalah perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Salim HS, perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya. Unsur-unsur perjanjian kredit:

- a. Adanya subjek hukum;
- b. Adanya objek hukum;
- c. Adanya prestasi;
- d. Adanya jangka waktu.

Subjek dalam perjanjian kredit adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitur. Debitur adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit dari kreditur. Objek dalam perjanjian kredit adalah kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kredit, sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Waktu

Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, tergantung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. Degree of risk

¹⁸ [“Indonesia \(Perbankan\), Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790, Pasal 1 Angka 11. - Google](#)

¹⁹ Salim HS and SH MS, “Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerduta Buku Satu,” *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*, 2007, hlm 71.

Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi

Prestasi dalam perjanjian kredit adalah pihak kreditur memberikan kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya. Besarnya pokok ditentukan oleh kedua belah pihak, dan besarnya bunga ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Bunga adalah pendapatan yang diterima kreditur secara berkala atas penggunaan kreditur secara berkala atas penggunaan kredit oleh debitur, sesuai yang disepakati dalam perjanjian kredit. Biaya-biaya lain ini meliputi denda keterlambatan dalam pembayaran pokok dan bunga. Besarnya denda yang dibebankan kepada debitur adalah bervariasi, karena masing-masing bank telah menentukan besarnya denda keterlambatan. Jangka waktu adalah masa berlakunya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak. Ada jangka waktu perjanjiannya satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun ke atas. Semakin lama jangka waktu kredit maka semakin kecil angsuran yang harus dibayar oleh debitur.²⁰

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak perbankan dan pelaku usaha, menimbulkan suatu perikatan di antara para pihak. Secara umum, terdapat 3 (tiga) tahapan dalam membuat perjanjian, yaitu tahap *pra contractual*, *contractual*, dan *post contractual*.²¹

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian kredit tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian antara para pihak telah sepakat dan mengikatkan diri dengan mana debitur menerima sejumlah pinjaman dan berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan bunga dan waktu yang telah diperjanjikan. Pihak debitur diberikan kepercayaan oleh pihak kreditur untuk membayar kembali pinjaman pada waktu yang telah diperjanjikan dan pihak kreditur berkewajiban untuk menyerahkan jaminan kredit yang diberikan oleh pihak debitur apabila pihak debitur telah melunasi pinjamannya.

4. Pengertian Relaksasi Kredit

Pengertian relaksasi secara umum yaitu pelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan.²²

Kemudahan yang diberikan oleh perbankan dalam mendukung relaksasi kredit terhadap debitur salah satunya dengan restrukturisasi kredit. Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan grace period waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah beriktikad baik.

²⁰ HS and MS, hlm 82.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, (Yogyakarta: FHUII Press, 2013), hal. 70.

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Fh Uii Press, 2013), hlm 70.

²² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Alumni, 1989), hlm 28.

Nasabah beriktikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat diukur kemauan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:²³

- a. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya;
- b. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar;
- d. Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan; dan
- e. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.

II. PEMBAHASAN

Peran Novasi Dalam Hapusnya Suatu Perjanjian Dalam Hukum Perikatan Dan Hubungan Novasi Terkait Relaksasi Dalam Hapusnya Perjanjian Kredit Antara Debitur Dengan Kreditur Akibat Wabah *Covid-19* Berdasarkan Hukum Perikatan

Pada dasarnya perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak dapat berakhir atau hapus. Jika perjanjian atau kontrak tersebut berakhir atau hapus, maka perikatan (hubungan hukumnya) telah berakhir atau hapus juga. Sebaliknya, jika perikatan yang bersumber dari kontrak berakhir atau hapus, maka perjanjian/kontraknya pun berakhir atau hapus.²⁴

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian, kecuali jika di kemudian hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali jika adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya atau dapat juga disebabkan adanya alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang.

Faktor-faktor yang mengakibatkan hapusnya perikatan dalam BW disebutkan pada Pasal 1380 adalah: 1.karena pembayaran 2.karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 3.karena novasi (pembaharuan utang), 4.karena perjumpaan utang dan kompensasi, 5.karena pencampuran utang, 6.karena pembebasan utang, 7.karena musnahnya barang yang terutang, 8.karena kebatalan dan pembatalan, 9.karena berlakunya syarat batal, dan 10.karena lewat waktu.²⁵ Hapusnya perikatan karena lewat waktu inilah yang menjadi sering permasalahan pada debitur, maka dalam hal ini adanya kebijakan pemerintah berupa relaksasi.

Di dalam KUHPerdara mengatur juga tentang berakhirnya suatu perikatan. Cara berakhirnya perikatan ini diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang meliputi: berakhirnya perikatan karena undang-undang dan berakhirnya perikatan karena perjanjian. Adapun berakhirnya perikatan karena undang-undang antara lain adanya konsignasi, Konsignasi terjadi apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Hapusnya perikatan undang-undang selain konsignasi adalah musnahnya barang terutang dan daluwarsa.

Selain berakhirnya perikatan karena undang-undang ada pula berakhirnya perikatan karena perjanjian antara lain: Adanya Pembayaran, Kompensasi, Subrogasi, Cessie, dan Novasi. Berakhirnya perikatan karena perjanjian adalah adanya pembayaran yaitu lunasnya hutang atau sudah mencapai kesepakatan, kompensasi adalah berupa bentuk ganti rugi untuk melunasi

²³ Prasatinah Usanti and Trisadini Nurwahjuni, "Model Penyelesaian Kredit Bermasalah," *Revka Petra Media, Surabaya*, 2014, hlm 100.

²⁴ "Cara-Cara Pembaruan Utang Novasi," *Hukumonline.Com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5113002d58b0a/cara-cara-pembaruan-utang-novasi>.

²⁵ Agus Pandoman, "Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam," *Raga Utama Kreasi, Yogyakarta*, 2017, hlm 92.

hutang, subrogasi adalah pergantian hak-hak oleh pihak ketiga, cession adalah pengalihan atau pemindahan hak atas benda, sedangkan novasi adalah pembaharuan perjanjian yaitu perjanjian lama yang diperbaharui maka perjanjian yang lama sudah berakhir.

Berakhirnya perikatan dalam perjanjian berupa novasi ini berhubungan pula dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya relaksasi dalam penanggungan kredit. Novasi atau pembaharuan utang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan. Novasi dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun obyek perikatan.

Dalam Pasal 1413 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada tiga cara untuk terjadinya novasi, yaitu:

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutakan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. Apabila seseorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

Suatu novasi hanya dapat terjadi atas kehendak yang dinyatakan dengan tegas oleh para pihak dan tidak bisa dipersangkakan (Pasal 1415 KUH Perdata). Selain itu novasi hanya terjadi karena adanya perjanjian, sehingga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Bahwa menurut pasal 1413 BW, terdapat tiga jenis novasi, yaitu:

1. Novasi Obyektif, artinya obyek diperbaharui dengan membuat perikatan baru yang menggantikan utang yang lama dan menghapus perikatan yang lama.
2. Novasi Subyektif Pasif, artinya subyek pasif (debitur) diperbaharui dengan membuat perikatan baru yang menghapus perikatan lama sehingga debitur yang lama dibebaskan dari kewajibannya.
3. Novasi Subyektif Aktif, artinya subyek aktif (kreditor) diperbaharui dengan membuat perikatan baru yang menghapus perikatan lama sehingga kreditor yang lama melepaskan haknya.

Novasi obyektif merupakan perundingan segi dua, yang hanya melibatkan kreditor dan debitur, karena yang berubah adalah obyek perikatannya saja. Sedangkan novasi subyektif pasif maupun novasi subyektif aktif merupakan perundingan segi tiga antara debitur lama, debitur baru dan kreditor. Keadaan seperti ini tentu membawa dampak tersendiri, terutama menyangkut hak istimewa serta perjanjian aksesoirnya. Berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdata hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang yang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.²⁶

Pada jaman perkembangan saat ini bank sangat berperan dalam pembiayaan maupun fasilitas penyediaan dana, baik bagi pengusaha, pedagang maupun masyarakat yang membutuhkan dana. Bagi sebagian orang meminjam uang kepada Bank dengan menjaminkan objek tanah adalah salah satu cara yang baik untuk mengatasi segala masalah perekonomian, tapi setelah berjalannya kredit permasalahan baru akan diketahui belakangan, yaitu tersendatnya cicilan kredit yang pada akhirnya terjadinya wanprestasi atau cidera janji pada hutang tersebut.

Ada solusi ampuh dalam mengatasi kredit macet, yaitu novasi, masih banyak yang belum mengetahui novasi dalam keperdataan. Novasi atau pembaharuan hutang pada dasarnya

²⁶ "Novasi Sebagai Penyelamat Hutang," *Kompas.Com*, 2022, <https://www.kompasiana.com/septiranichairunnisakamal/54f7a738a333112b6f8b49c9/novasi-sebagai-penyelamat-hutang>.

merupakan salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru. Perjanjian hutang debitur lama diperbarui dengan hutang baru atas nama debitur lama. Sesuai pada pasal 1431 point 3 Undang-undang hukum perdata maka perjanjian hutang lama dihapuskan.²⁷

Istilah *overcredit* bisa dikatakan sama dengan novasi tapi beda dalam penyelesaiannya, kalau *overcredit* masih hutang lama, kalau novasi adalah hutang baru. Novasi juga berbeda dengan *cessie*, baik subrogasi maupun pengalihan hutang, karena di novasi tidak adanya penyebab peralihan hak seperti jual beli, hibah, waris.

Pada prinsipnya novasi bertujuan menghapus perjanjian, namun hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hal ini terjadi disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama bersamaan atau dibarengi sekaligus dengan bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang baru mengambil posisi di atas perjanjian dan hubungan hukum yang lama. Dengan kata lain, novasi adalah pernyataan kehendak para pihak kreditur dan debitur yang berisi penghapusan perjanjian lama, dan pada saat yang sama diganti dengan persetujuan baru berupa kelanjutan dari perjanjian lama.

Menurut praktek perbankan, untuk adanya pemberian kredit dari bank, terdapat perjanjian kredit yang klausul-klausulnya telah disepakati antara pihak bank sebagai kreditor dengan debitur atau pihak lain yang mewajibkan pihak perjanjian untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam sifat prosedur Bank juga tidak lain mendapatkan profit bunga yang besar jika kredit ini belum dilunasi.²⁸ Namun bagaimana dengan adanya kebijakan pemerintah berupa Relaksasi yang sebelumnya tidak ada klausulnya mengenai penangguhan masa kredit dengan jangka waktu yaitu setahun.

Relaksasi adalah suatu kebijakan pemerintah oleh menteri berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan kepada masyarakat karena terhambatnya perekonomian akibat wabah covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan maret.

Perjanjian kredit oleh dan di antara pemberi dan penerima kredit menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Novasi dimungkinkan terjadi manakala penerima kredit (debitur) tidak lagi dapat memenuhi kewajiban melakukan pembayaran angsuran kepada kreditor (kredit macet). Terjadinya novasi tidak harus dinyatakan secara tegas dalam sebuah akta novasi.

Adanya surat pernyataan dan surat perjanjian yang diakui oleh novasi dan instansi yang berfungsi menyelesaikan kredit macet, dapat menjadi dasar legalitas pengakuan terjadinya novasi. namun upaya penanganan kredit macet dapat ditempuh melalui penjadwalan kembali (restrukturisasi), persyaratan kembali, penataan kembali angsuran atau dapat pula dilakukan novasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Persoalan yang mungkin timbul adalah dari sisi kebijakan pemerintah, dari sisi ekonomi, sisi hukum dan sisi krediturnya dalam hal ini adalah bank atau *leasing*.

1. Dari sisi kebijakan pemerintah

Akibat pandemi corona (*COVID-19*), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan berbagai kemudahan kepada sejumlah sektor usaha dan masyarakat yang terkena dampak dari wabah virus ini. Kemudahan ini diberikan Jokowi setelah mendengar berbagai keluhan dari kalangan pelaku usaha, mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek dan supir taksi. Sebelumnya, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah memberikan kelonggaran kepada debitur perbankan.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman and Sutan Remy Sjahdeini, "Kompilasi Hukum Perikatan," Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 134.

²⁸ S. H. Hermansyah and M. Hum, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia," Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005, hlm 71.

Khusus pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jokowi mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar. Baik kredit perbankan maupun industri keuangan nonbank, penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*. Kebijakan stimulus tersebut terdiri dari:

- a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar;
- b. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit; dan
- c. Adapun kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini yakni debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *COVID-19*, baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi.²⁹

2. Dari sisi ekonomi

Penghentian sementara ini dilakukan agar kebijakan di sektor keuangan untuk pengusaha bisa bertahan, tidak ambruk dan tidak menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

3. Dari sisi Hukum

Berdasarkan ketentuan pasal 1413 Kuh.Perdata, pembaharuan utang (novasi) dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu debitur dan kreditor mengadakan perjanjian baru, dengan mana perjanjian lama dihapuskan (novasi objektif), penggantian debitur dengan ketentuan debitur lama dibebaskan dari perikatannya (novasi subjektif pasif), dan penggantian kreditor dengan ketentuan kreditor lama dibebaskan dari perikatannya (novasi subjektif aktif). Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1415 Burgerlijk Wetboek menyatakan : “Tiada pembaharuan utang yang dipersangkakan. kehendak seorang untuk mengadakannya harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya”.

4. Dari sisi Bank

Secara rinci soal stimulus bagi *multifinance* ini, rencana relaksasi kebijakan di perusahaan pembiayaan antara lain pertama, penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema *channeling* dan *joint financing* yang berkaitan dengan perbankan. Metode *executing* antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari perbankan, akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

Sebagai informasi, pola *channeling* adalah pemberian kredit dari bank pada penerima kredit (*end user*) lewat lembaga perantara (*agency*, dalam hal ini *multifinance*) menggunakan ketentuan bank, sementara *joint financing* adalah pembiayaan bersama antara bank dengan *multifinance (agency)* kepada penerima kredit (*end user*) lewat *multifinance* dengan porsi risiko yang disepakati antara bank dan *multifinance*.

²⁹“Mau Dapat Penundaan Kredit Pahami Dulu Aturan Berikut Ini,” *CNBC INDONESIA*, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200328163353-4-148183/mau-dapat-penundaan-kredit-pahami-dulu-aturan-berikut-ini,>.

Adapun *executing* adalah pemberian kredit dari bank kepada lembaga perantara (*multifinance*) yang bertanggung jawab menyalurkan pembiayaan ke *end user*, dan bertanggungjawab menagih kembali sesuai ketentuan *multifinance*.

Dalam hal ini Novasi dapat diterapkan dalam melakukan kebijakan pemerintah berupa Relaksasi dengan melakukan model perjanjian seperti debitur yang berutang atau yang melakukan peminjaman berupa kredit membuat suatu perikatan utang baru yang obyeknya adalah memperpanjang masa tenggang waktu pembayaran guna kreditur yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya artinya obyek diperbaharui dengan membuat perikatan baru yang menggantikan utang yang lama dan menghapus perikatan yang lama yaitu masa tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Hapusnya perikatan berupa novasi akibat adanya kebijakan pemerintah berupa relaksasi kredit dapat dilakukan karena adanya novasi objektif dengan mengganti atau mengubah isi dari masa tenggang waktu pembayaran kredit menjadi penangguhan selama setahun dan pergantian isi ini terjadi jika kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi diganti dengan prestasi yang lain. Novasi objektif juga dapat terjadi dengan mengubah sebab dari perikatan yaitu mengikuti kebijakan pemerintah.

III. PENUTUP

Berdasarkan Pembahasan yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Peran novasi dalam hapusnya suatu perikatan adalah novasi hanya dapat terjadi atas kehendak yang dinyatakan dengan tegas oleh para pihak dan tidak bisa dipersangkakan. Selain itu novasi hanya terjadi karena adanya perjanjian, novasi bertujuan menghapus perjanjian, namun hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hal ini terjadi disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama bersamaan atau dibarengi sekaligus dengan bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang baru mengambil posisi di atas perjanjian dan hubungan hukum yang lama. Dengan kata lain, novasi adalah pernyataan kehendak para pihak kreditur dan debitur yang berisi penghapusan perjanjian lama, dan pada saat yang sama diganti dengan persetujuan baru berupa kelanjutan dari perjanjian lama.

Hubungan Novasi dan kebijakan pemerintah berupa relaksasi kredit dapat dilakukan karena adanya novasi objektif dengan mengganti atau mengubah isi dari masa tenggang waktu pembayaran kredit menjadi penangguhan selama setahun dan pergantian isi ini terjadi jika kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi diganti dengan prestasi yang lain. Novasi objektif juga dapat terjadi dengan mengubah sebab dari perikatan yaitu karena telah mengikuti kebijakan pemerintah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1989.
- Badruzaman, Mariam Darus, and Sutan Remy Sjahdeini. "Kompilasi Hukum Perikatan." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2001
- Cassie, Suharnoko, Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi. *Dalam KUHPerdara Niew Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis, Dan Common Law*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni, 1982.
- HS, Salim, and SH MS. "Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara Buku Satu." *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*, 2007
- Mulyadi, Kartini. *Kreditor Preferens Dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005

- Pandoman, Agus. "Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam." *Raga Utama Kreasi*, Yogyakarta, 2017.
- Panggabean, Henry P. *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*. Alumni, 2012
- Salim MS. *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sihombing, Jonker. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Alumni, 2009.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, n.d.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Usanti, Prasatinah, and Trisadini Nurwahjuni. "Model Penyelesaian Kredit Bermasalah." *Revka Petra Media, Surabaya*, 2014.
- Bidari, Ashinta Sekar, and Reky Nurviana. "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 297–305.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Fh Uii Press, 2013.
- Sari, Andang. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan." *Jurnal Kajian Ilmiah* 17, no. 2 (2017).
- Satradinata, Dhevi Nayasari, and Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 613–20
- Indonesia (Perbankan), Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790. Pasal 1 angka 11
- Kompas.com. "9 Kebijakan Ekonomi Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan Hingga Relaksasi Pajak," 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan?page=2>.
- Hukumonline.com. "Cara-Cara Pembaruan Utang Novasi," 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5113002d58b0a/cara-cara-pembaruan-utang-novasi>.
- "Index Php Qanun," 2022. alqanun.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/14/16.
- CNBC INDONESIA. "Mau Dapat Penundaan Kredit Pahami Dulu Aturan Berikut Ini," 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200328163353-4-148183/mau-dapat-penundaan-kredit-pahami-dulu-aturan-berikut-ini>.
- Kompas.com. "Novasi Sebagai Penyelamat Hutang," 2022. <https://www.kompasiana.com/septiranichairunnisakamal/54f7a738a333112b6f8b49c9/novasi-sebagai-penyelamat-hutang>.
- Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Merekam Pandemi Covid-19 Dan Memahami Kerja Keras Pengawal

APBN', 2021, Hal.6 - Google Search." Accessed April 19, 2022.
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBt_zccP7OsCwx76VCjLGZGqW-JPRg:1650334916127&q=Nufransa+Wira+Sakti,+Staf+Ahli+Bidang+Pengawasan+Pajak+Kementerian+Keuangan+Republik+Indonesia,+%E2%80%9CMerekam+Pandemi+Covid-19+dan+memahami+kerja+keras+pengawal+APBN%E2%80%9D,+2021,+hal.6&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwikrr7TiJ_3AhUV7XMBHXSUCZQQBSgAegQIARAz&biw=1366&bih=695&dpr=1.

"Relaksasi Kredit Di Tengah Wabah Corona Apa Betul Bikin Rileks," 2022.
<https://jeo.kompas.com/relaksasi-kredit-di-tengah-wabah-corona-apa-betul-bikin-rileks>.

mediaindonesia.com. "Relaksasi Kredit Hanya Untuk Debitur Terdampak," 2022.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/299760-relaksasi-kredit-hanya-untuk-debitur-terdampak>.